



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 118);
11. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Tranfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 53.710.000.000,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa.

Pasal 3

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, dengan pembobotan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	2	0,20
Angka Kemiskinan Desa	3	0,30
Luas Wilayah Desa	2	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	3	0,30
Jumlah	10	1

- (2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{ADD}_x &= \text{AD} + \text{AF}_x \\ \text{AF}_x &= (\text{JP}_x/\text{JPK} * 0,20) + (\text{JPM}_x/\text{JPMK} * 0,30) + \\ &\quad (\text{LW}_x/\text{LWK} * 0,20) + (\text{IKG}_x/\text{IKGK} * 0,30) \end{aligned}$$

- ADD_x : Alokasi Dana Desa x
 AD : Alokasi Dasar
 JP_x : Jumlah Penduduk Desa x
 JPK : Jumlah Penduduk Keseluruhan (29 Desa)
 JPM_x : Jumlah Penduduk Miskin Desa x
 JPMK : Jumlah Penduduk Miskin Keseluruhan (29 Desa)
 LW_x : Luas Wilayah Desa x
 LWK : Luas Wilayah Kabupaten
 IKG_x : Indeks Kesulitan Geografis Desa x
 IKGK : Indeks Kesulitan Geografis Keseluruhan (29 Desa)
 AF_x : Alokasi Formula Desa x

- (3) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah data terbaru yang bersumber dari kementerian/lembaga/perangkat daerah yang berwenang.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu pertama bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen) dan atau sebesar sisa Alokasi Dana Desa yang belum di salurkan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I; dan
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah dikurangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1%(satu persen) dari penghasilan tetap perbulan kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APB Desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- (2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) maka penyaluran ADD tahap I di tunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

- (4) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka penyaluran ADD tahap II ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dalam pengelolaan ADD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawasan dalam penggunaan ADD dilakukan oleh APIP Daerah Kabupaten dan Camat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

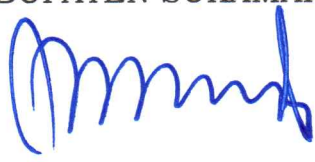
Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI SUKAMARA,


MASDUKI

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,


RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Formula										Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)			
					Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IGK		Total Bobot	Alokasi Formula					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	1.296.448.276	MANDIRI	2728	0,061	0,012	0,057	0,017	0,038	0,008	23,22	0,027	0,008	0,045	2,023.672.957	2,023.672.957		(21)
2	SUKAMARA	PUDU	1.296.448.276	MANDIRI	1721	0,038	0,008	0,024	0,007	0,029	0,006	16,43	0,019	0,006	0,026	1.722.391.990,72	1.722.391.991		
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	1.296.448.276	MANDIRI	6168	0,138	0,028	0,103	0,031	0,042	0,008	23,11	0,027	0,008	0,075	2.505.128.411,30	2.505.128.411		
4	SUKAMARA	SUKARAJA	1.296.448.276	MAJU	657	0,015	0,003	0,021	0,006	0,031	0,006	36,15	0,043	0,013	0,028	1.748.514.821,48	1.748.514.821		
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAI	1.296.448.276	MAJU	2020	0,045	0,009	0,030	0,009	0,032	0,006	34,80	0,041	0,012	0,037	1.889.922.230,24	1.889.922.230		
6	SUKAMARA	PETARIKAN	1.296.448.276	MAJU	869	0,019	0,004	0,015	0,004	0,035	0,007	37,70	0,044	0,013	0,029	1.759.395.025,59	1.759.395.026		
7	JELAI	PULAU NIBUNG	1.296.448.276	BERKEMBANG	997	0,022	0,004	0,034	0,010	0,066	0,013	34,30	0,040	0,012	0,040	1.939.728.210,20	1.939.728.210		
8	JELAI	SUNGAI BARU	1.296.448.276	BERKEMBANG	364	0,008	0,002	0,018	0,005	0,068	0,014	31,68	0,037	0,011	0,032	1.806.592.440,14	1.806.592.440		
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	1.296.448.276	BERKEMBANG	232	0,005	0,001	0,009	0,003	0,077	0,015	31,13	0,037	0,011	0,030	1.782.503.886,06	1.782.503.886		
10	JELAI	SUNGAI RAJA	1.296.448.276	BERKEMBANG	409	0,009	0,002	0,020	0,001	0,060	0,007	30,53	0,036	0,011	0,015	1.533.208.054,98	1.533.208.055		
11	BALAI RIAM	JIHING	1.296.448.276	MAJU	1124	0,025	0,005	0,028	0,008	0,021	0,004	40,52	0,048	0,014	0,032	1.813.150.775,81	1.813.150.776		
12	BALAI RIAM	AIR DUA	1.296.448.276	MAJU	582	0,013	0,003	0,014	0,004	0,027	0,005	37,74	0,044	0,013	0,025	1.705.421.974,65	1.705.421.975		
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	1.296.448.276	MAJU	1058	0,024	0,005	0,022	0,007	0,045	0,009	29,34	0,035	0,010	0,031	1.789.211.961,07	1.789.211.961		
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	1.296.448.276	MANDIRI	1792	0,040	0,008	0,032	0,010	0,022	0,004	20,90	0,025	0,007	0,030	1.772.253.077,56	1.772.253.078		
15	BALAI RIAM	PEMPANING	1.296.448.276	BERKEMBANG	243	0,005	0,001	0,004	0,001	0,024	0,005	44,13	0,032	0,016	0,023	1.660.363.770,77	1.660.363.771		
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	1.296.448.276	MANDIRI	2367	0,053	0,011	0,030	0,009	0,003	0,001	28,23	0,033	0,010	0,030	1.782.835.018,31	1.782.835.018		
17	BALAI RIAM	BAGUN JAYA	1.296.448.276	MANDIRI	3192	0,071	0,014	0,051	0,015	0,006	0,001	19,24	0,023	0,007	0,038	1.901.649.623,94	1.901.649.624		
18	BALAI RIAM	BUKIT SUNGKAI	1.296.448.276	MANDIRI	1825	0,041	0,008	0,049	0,015	0,006	0,001	24,43	0,029	0,009	0,033	1.822.108.140,83	1.822.108.141		
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	1.296.448.276	BERKEMBANG	1629	0,036	0,007	0,060	0,018	0,028	0,006	28,10	0,033	0,010	0,041	1.950.217.131,81	1.950.217.132		
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	1.296.448.276	MAJU	902	0,020	0,004	0,034	0,010	0,093	0,019	29,28	0,034	0,010	0,043	1.988.278.599,41	1.988.278.599		
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BARAT	1.296.448.276	MAJU	2471	0,055	0,011	0,072	0,022	0,028	0,006	24,88	0,029	0,009	0,047	2.053.238.491,93	2.053.238.492		
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	1.296.448.276	BERKEMBANG	1932	0,043	0,009	0,084	0,025	0,082	0,016	29,13	0,034	0,010	0,060	2.270.515.749,65	2.270.515.750		
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	1.296.448.276	BERKEMBANG	651	0,015	0,003	0,011	0,003	0,032	0,006	23,02	0,027	0,008	0,021	1.633.157.596,30	1.633.157.596		
24	PERMATA KECUBUNG	LAMAN BARU	1.296.448.276	MANDIRI	853	0,019	0,004	0,023	0,007	0,044	0,009	31,86	0,037	0,011	0,031	1.792.723.268,56	1.792.723.269		
25	PERMATA KECUBUNG	AJANG	1.296.448.276	MAJU	1759	0,039	0,008	0,038	0,011	0,025	0,005	21,44	0,025	0,008	0,032	1.809.236.190,04	1.809.236.190		
26	PERMATA KECUBUNG	SEMANTUN	1.296.448.276	BERKEMBANG	1828	0,041	0,008	0,043	0,013	0,047	0,009	29,77	0,035	0,011	0,041	1.956.721.362,98	1.956.721.363		
27	PERMATA KECUBUNG	NIBUNG TERJUN	1.296.448.276	BERKEMBANG	1140	0,025	0,005	0,021	0,006	0,032	0,006	35,10	0,041	0,012	0,030	1.786.244.353,36	1.786.244.353		
28	PERMATA KECUBUNG	NATAI KONDANG	1.296.448.276	MANDIRI	1783	0,040	0,008	0,040	0,012	0,004	0,001	30,35	0,036	0,011	0,031	1.801.471.860,04	1.801.471.860		
29	PERMATA KECUBUNG	SEMBIKUAN	1.296.448.276	MANDIRI	1451	0,032	0,006	0,033	0,010	0,003	0,001	23,36	0,027	0,008	0,026	1.710.143.023,12	1.710.143.025		
Total					44.747	1,000	20%	1,000	30%	3.490,00	1,000	20%	849,87	1,000	30%	53.710.000.000,00	53.710.000.000		

Kontrol Pengkungan		Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara		
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara	53.710.000.000,00	JP
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara (70%)	37.597.000.000,00	JPM
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara	37.597.000.000,00	LW
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara (30%)	16.113.000.000,00	IKG
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara	16.113.000.000,00	
Jumlah Desa	29	

BUPATI SUKAMARA,



MASDUKI